
Budaya Hukum Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran : Kajian Sosiologi Hukum Di Kota Manado Dan Kabupaten Minahasa

Anjeline Stephanie Natalia Kodoati¹, Lesza Leonardo Lombok²

¹Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Manado

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

anjelinekodoati@gmail.com¹, lesza_lombok@unima.ac.id

Diterima	16	May	2026
Disetujui	15	June	2026
Dipublish	30	June	2026

Abstract

Regional taxes are an important instrument for financing the administration of government and regional development. However, the effectiveness of tax collection is determined not only by the existence of legal norms and tax administration mechanisms, but also by the behavior of society as legal subjects. This study aims to analyze restaurant taxpayer compliance from the perspective of the sociology of law by examining the relationship between taxpayers' attitudes toward tax penalties, tax officials' services, tax awareness, and taxpayer compliance. The sociology of law perspective is employed to understand tax compliance as a social phenomenon influenced by legal awareness, acceptance of legal norms, social control mechanisms, and the relationship between society and government. This study uses primary data collected through questionnaires administered to 80 restaurant taxpayers in Manado City and Minahasa Regency, as well as secondary data obtained from local government agencies. The data were analyzed using multiple linear regression. The results show that taxpayers' attitudes toward the implementation of tax penalties have a positive and significant effect on taxpayer compliance, whereas tax officials' services do not have a significant effect. Tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Sociologically, these findings indicate that tax compliance is not merely a consequence of the quality of bureaucratic services, but is closely related to public acceptance of tax norms and the development of legal awareness regarding the obligation to pay taxes. Tax penalties function as a mechanism of social control, while tax awareness reflects the process of internalizing legal values and norms into social behavior. Therefore, efforts to improve tax compliance should be directed not only toward the enforcement of tax penalties but also toward the development of a legal culture and public trust in the function of taxation for the common good.

Keywords: sociology of law, legal culture, tax compliance, legal awareness, tax penalties



Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, efektivitas pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan mekanisme administrasi perpajakan, tetapi juga oleh perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak restoran dari perspektif sosiologi hukum dengan melihat hubungan antara sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk memahami kepatuhan pajak sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum, penerimaan terhadap norma, mekanisme kontrol sosial, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian menggunakan data primer berupa kuesioner terhadap 80 wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa serta data sekunder dari instansi pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara sosiologis, temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata merupakan akibat dari kualitas pelayanan birokrasi, tetapi berkaitan erat dengan penerimaan masyarakat terhadap norma perpajakan dan terbentuknya kesadaran hukum mengenai kewajiban membayar pajak. Sanksi denda berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, sementara kesadaran perpajakan mencerminkan proses internalisasi nilai dan norma hukum dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan sanksi, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pajak bagi kepentingan bersama.

Kata kunci: : sosiologi hukum, budaya hukum, kepatuhan pajak, kesadaran hukum, sanksi pajak.



Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara dan pemerintah daerah (Finny T. Rachdianti, et al., 2016). Pajak yang dikelola pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah dalam APBD (Riska Mutia Siregar, *et.al.*, 2026). Dalam konteks daerah, pajak tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum karena pelaksanaannya melibatkan hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kewenangan pemungutan pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak (Soemitro dalam Mardiasmo. 2013).

Dalam perspektif hukum, kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Geral Samuel, 2022). Akan tetapi, keberadaan aturan hukum tidak dengan sendirinya menjamin masyarakat akan mematuhi hukum. Efektivitas suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana norma tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, persoalan perpajakan tidak cukup dilihat hanya dari aspek normatif atau administratif, tetapi juga perlu dilihat sebagai fenomena sosial.

Salah satu persoalan dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Merry Viona, *et.al.*, 2025). Kepatuhan pada dasarnya menunjukkan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas aturan perpajakan, tetapi juga dengan hubungan sosial antara norma hukum dan perilaku masyarakat.

Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kepatuhan melalui penerapan sanksi administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya (Meta Dwi Dayanti, 2025). Namun, penerapan sanksi semata belum tentu mampu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Kepatuhan yang hanya lahir karena

ketakutan terhadap sanksi memiliki karakter yang berbeda dengan kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum dan penerimaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipandang hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial (Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arifin Utama, 2025). Hukum berinteraksi dengan nilai, norma, kebiasaan, kepentingan, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai bentuk perilaku sosial yang memperlihatkan sejauh mana norma perpajakan telah diterima dan diinternalisasikan oleh masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam sistem *self assessment*, karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Utari Silmi Latifah, 2025). Sistem tersebut menempatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial wajib pajak sebagai unsur penting dalam keberhasilan pemungutan pajak.

Dengan demikian, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Pertanyaan yang penting bukan hanya apakah sanksi, pelayanan fiskus, dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi juga bagaimana ketiga unsur tersebut menunjukkan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas beberapa permasalahan utama. Pertama, penelitian menganalisis sikap wajib pajak terhadap sanksi denda dalam membentuk kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Kedua, penelitian menganalisis hubungan pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak restoran dalam perspektif hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, penelitian mengkaji kesadaran perpajakan sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keempat, penelitian menganalisis pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota



Manado dan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini karena itu menggeser fokus dari sekadar pengukuran faktor individual menuju pemahaman mengenai budaya hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan dukungan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma perpajakan dan perilaku masyarakat, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi hubungan empiris antara sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Manado dan Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa berupa data wajib pajak efektif, wajib pajak terdaftar, serta wajib pajak yang menyampaikan SPTPD.

Populasi penelitian adalah wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data tahun 2014, terdapat 381 wajib pajak efektif di Kota Manado dan 74 wajib pajak efektif di Kabupaten Minahasa. Sampel penelitian berjumlah 80 responden.

Variabel yang dianalisis terdiri atas:

1. sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda;
2. pelayanan fiskus;
3. kesadaran perpajakan; dan
4. kepatuhan wajib pajak.

Analisis kuantitatif menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak

X1= Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Denda

X2= Pelayanan Fiskus

X3 = Kesadaran Perpajakan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hasil statistik tersebut selanjutnya tidak hanya dibaca sebagai hubungan antarvariabel, tetapi ditafsirkan untuk memahami bagaimana norma hukum bekerja dalam kehidupan sosial wajib pajak.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sosial Responden

Responden penelitian berjumlah 80 orang, terdiri atas 55 laki-laki atau 69% dan 25 perempuan atau 31%. Berdasarkan usia, responden paling banyak berada pada kelompok usia 31–40 tahun, yaitu 41%. Berdasarkan lama menjalankan usaha, kelompok terbesar adalah wajib pajak yang menjalankan usaha kurang dari lima tahun, yaitu 33%.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berlangsung dalam lingkungan sosial yang dihuni oleh pelaku usaha dengan pengalaman usaha yang berbeda. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai perilaku yang berkembang dalam pengalaman sosial dan ekonomi wajib pajak.

Budaya Hukum dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R Square sebesar 0,332 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut menjelaskan 33,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 66,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Dari perspektif sosiologi hukum, angka tersebut memiliki arti penting. Kepatuhan pajak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada tiga faktor tersebut. Masih terdapat kemungkinan adanya pengaruh norma kelompok, kondisi ekonomi, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi terhadap keadilan pajak, lingkungan usaha, pengalaman terhadap aparat, serta faktor sosial lainnya.



Dengan demikian, hukum perpajakan bekerja dalam suatu lingkungan sosial yang lebih luas.

Sanksi Denda sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Hasil regresi menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansi 0,045. Temuan tersebut dapat dipahami bahwa sanksi masih mempunyai daya pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan.

Beberapa indikator menunjukkan bahwa responden cenderung menyetujui pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang lalai. Namun, untuk pertanyaan mengenai kewajaran denda dan bunga, sebagian besar responden memberikan jawaban yang belum tegas.

Secara sosiologis, kondisi tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara norma hukum dan penerimaan sosial. Masyarakat pada dasarnya menerima keberadaan sanksi, tetapi belum tentu seluruh bentuk dan tingkat sanksi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sepenuhnya adil. Oleh karena itu, efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada legitimasi sosial sanksi tersebut.

Sanksi yang dipandang adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten berpotensi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, sanksi yang dianggap tidak adil dapat menghasilkan resistensi atau kepatuhan semu.

Pelayanan Fiskus dan Relasi Negara dengan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,085.

Secara sederhana, temuan ini dapat diartikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan fiskus tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan. Dari perspektif sosiologi hukum, temuan tersebut dapat

dibaca lebih jauh. Pelayanan fiskus merupakan salah satu bentuk interaksi antara negara dan masyarakat. Meskipun responden secara umum memberikan penilaian positif terhadap pelayanan fiskus, hal tersebut tidak secara otomatis mengubah perilaku kepatuhan.

Data penelitian menunjukkan bahwa responden pada umumnya menilai pelayanan fiskus baik dan penyuluhan membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Namun, sistem *selfassessment* menempatkan tanggung jawab pembayaran pajak secara langsung pada wajib pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus lebih tepat dipandang sebagai salah satu unsur dalam hubungan sosial antara negara dan masyarakat, tetapi bukan satu-satunya dasar pembentukan kepatuhan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu dapat dibangun melalui pendekatan birokratis. Apabila masyarakat belum memiliki budaya hukum yang mendukung pembayaran pajak, pelayanan yang baik sekalipun belum tentu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.

Kesadaran Perpajakan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum

Variabel kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,002. Temuan ini merupakan salah satu temuan paling penting apabila dianalisis dari perspektif sosiologi hukum. Kesadaran perpajakan menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dapat dibentuk melalui mekanisme eksternal berupa sanksi, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai hukum dalam diri masyarakat.

Namun, data penelitian memperlihatkan bahwa jawaban responden terhadap beberapa indikator mengenai fungsi pajak masih berada pada kategori tidak pasti. Sebaliknya, terhadap pernyataan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan, responden cenderung memberikan jawaban setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran



perpajakan masyarakat belum sepenuhnya homogen. Masyarakat dapat mengetahui bahwa pajak penting bagi pembangunan, tetapi belum tentu mempunyai pemahaman yang kuat mengenai keseluruhan fungsi pajak sebagai kewajiban hukum dan kontribusi sosial.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan menambah sanksi. Pemerintah juga perlu membangun proses sosialisasi hukum yang memungkinkan masyarakat memahami hubungan antara pembayaran pajak dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Dari Kepatuhan Formal Menuju Budaya Hukum

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap terhadap sanksi dan kesadaran perpajakan, sedangkan pelayanan fiskus tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Jika dilihat melalui perspektif sosiologi hukum, hasil tersebut memperlihatkan dua mekanisme utama pembentukan kepatuhan. Pertama, mekanisme eksternal, yaitu sanksi sebagai bentuk kontrol sosial formal. Kedua, mekanisme internal, yaitu kesadaran hukum yang mendorong seseorang mematuhi hukum karena menganggap norma tersebut memang seharusnya dipatuhi (Ahmad Syahrir, *et.al.*, 2023).

Kepatuhan yang hanya didasarkan pada mekanisme eksternal cenderung bergantung pada kemungkinan terdeteksi dan dikenai sanksi. Sebaliknya, kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran hukum memiliki potensi lebih berkelanjutan karena norma telah diterima sebagai bagian dari perilaku sosial (Syamsarina, *et.al.*, 2022).

Karena itu, tujuan utama kebijakan perpajakan seharusnya tidak hanya menghasilkan tax compliance, tetapi membentuk tax legal culture, yaitu budaya masyarakat yang memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab sosial

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis

dengan perspektif sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma perpajakan, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Pertama, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Secara sosiologis, hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial formal yang mampu mendorong masyarakat menyesuaikan perilakunya dengan norma perpajakan.

Kedua, pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan administratif antara fiskus dan wajib pajak belum secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik merupakan bagian penting dari hubungan negara dan masyarakat, tetapi bukan satu-satunya faktor pembentuk budaya hukum perpajakan.

Ketiga, kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan pentingnya proses internalisasi norma hukum. Semakin kuat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dan fungsi pajak, semakin besar kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keempat, kepatuhan wajib pajak perlu dipahami sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak seharusnya hanya mengandalkan pendekatan represif melalui sanksi, tetapi juga perlu membangun kesadaran hukum, kepercayaan masyarakat, legitimasi terhadap kebijakan pajak, serta pemahaman mengenai hubungan antara pembayaran pajak dan kepentingan publik.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa memerlukan perubahan orientasi dari sekadar penegakan kewajiban



hukum menuju pembentukan budaya hukum perpajakan. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan, transparansi penggunaan pajak, konsistensi penerapan sanksi, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dari proses tersebut. Rekomendasi ini sejalan dengan saran penelitian asli yang menekankan pentingnya sosialisasi sanksi dan peningkatan kesadaran perpajakan.

Daftar Pustaka

- Rachdianti, Finny T., *et. al.* "Pengaruh Penggunaan E-tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 11, no. 1, 2016, <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/300>
- Siregar, Riska M., *et. al.*, "Peran Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara", *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, Vol. 5, No. 2, June 2026, Page. 198 – 203, <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/download/384/303>
- Samuel, G., "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol.18, No.1, Juni 2022, 63-70, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/risalah/article/download/650/240>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Viona, M., *et.al.*, "Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*, Vol.2, No.11, 2025, 845-852, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1938/2094>
- Dayanti, M.D., "Penerapan Sanksi Administrasi Bagi WP Badan Yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Sumbawa Besar", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vo.4, No.01, 2025, 1895-1899, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/download/1671/1336/4068>
- Aji, P.B.S., Utama, Z.A., "Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi Dan Bahan Penelitian", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, Vol.3, No.4, 2025, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1579/975/5200>
- Latifah, U.S., "Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Sistem *Self Assessment* Pada Masyarakat Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No.8, 2025, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1149/609>
- Syahrir, A., *et.al.*, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol.1, No.4, 2023, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/246/92>
- Syamsarina, *et.al.*, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat*, Vol.10, No.1, 2021, 2354-8649, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/5216/2024>

